

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2007**

**NOMOR : 12**



---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana pada huruf a dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta upaya mendukung peningkatan kinerja aparatur, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Nomor 3839);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.
10. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;

- c. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- g. Badan Komunikasi dan Informatika;
- h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- i. Kantor Pengelolaan Pemakaman.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Lembaga Teknis Daerah

##### Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

##### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

##### Paragraf 1

##### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

##### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan daerah yang meliputi perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan, penelitian dan pengembangan serta statistik dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
  - c. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang, membawahkan :
    1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
    2. Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota.
  - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Koperasi dan UKM;
    2. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah.
  - e. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur;
    2. Sub Bidang Sosial Budaya.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur;
    2. Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.
  - g. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Statistik;
    2. Sub Bidang Pelaporan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran I.

#### Paragraf 2

#### Badan Kepegawaian Daerah

#### Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang manajemen kepegawaian meliputi perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian;
  - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis Ketatausahaan Badan.